

Implementasi strategi manajemen risiko dalam mengatasi *non-performing financing* pada perbankan syariah di masa pandemi Covid-19

Lutfia Uswatul Maulida

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: lutfiauswatulmaulida@gmail.com

Kata Kunci:

manajemen risiko;
pembiayaan bermasalah;
perbankan syariah; Covid-19

Keywords:

risk management; non-
performing financing;
sharia banking; Covid-19

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan strategi manajemen risiko dalam mengatasi Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di masa pandemi Covid-19. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data dari dokumen internal Bank Syariah Indonesia, wawancara langsung, serta literatur dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan memiliki dua aspek utama: berbasis Natural Certainty Contracts (NCC) dan Natural Uncertainty Contracts (NUC). Strategi manajemen risiko yang diimplementasikan meliputi pembentukan tim penagihan, restrukturisasi pembiayaan, klaim asuransi, dan lelang

agunan. Restrukturisasi pembiayaan dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dan mencegah kerugian bagi bank. Dengan penerapan strategi manajemen risiko yang efektif, bank umum syariah dapat meminimalisir kerugian dan meningkatkan stabilitas keuangan serta kepercayaan nasabah.

ABSTRACT

This article aims to explain risk management strategies in overcoming Non-Performing Financing (NPF) in Sharia Commercial Banks during the Covid-19 pandemic. The research methodology uses a descriptive qualitative approach with data sources from internal documents of Bank Syariah Indonesia, direct interviews, as well as related literature and regulations. The research results show that financing risk management has two main aspects: based on Natural Certainty Contracts (NCC) and Natural Uncertainty Contracts (NUC). The risk management strategy implemented includes establishing a collection team, financing restructuring, insurance claims and collateral auctions. Financing restructuring is considered an effective way to overcome problematic financing and prevent losses for banks. By implementing effective risk management strategies, Sharia Commercial Banks can minimize losses and increase financial stability and customer trust.

Pendahuluan

Dampak dari adanya virus Covid-19 sangat dirasakan oleh berbagai kalangan maupun perusahaan (Minai et.al., 2021). Setiap bidang kehidupan dan bisnis sangat terkena dampak kehadiran virus ini, termasuk sektor perbankan dan jasa keuangan, yang meliputi bank syariah yang melayani nasabah dan masyarakat umum. Halim Alamsyah, Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mengatakan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

bahwa bank dihadapkan pada tiga risiko utama akibat pandemi Covid-19: risiko kredit, risiko operasional, dan risiko likuiditas (Pratama, 2020).

Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian. Pembatasan acara komunitas berdampak pada usaha bisnis yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian. Pada bulan Agustus tahun ini, studi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa PDB Indonesia tumbuh sebesar -5,32% selama kuartal kedua tahun 2020. Sebelumnya, BPS melaporkan pada kuartal pertama tahun 2020 bahwa perekonomian Indonesia pertumbuhannya hanya sebesar 2,97 persen, penurunan yang signifikan dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen yang tercatat pada tahun yang sama pada tahun 2019. Karena dampak pandemi terhadap bisnis mereka, banyak nasabah yang kesulitan membayar kembali pinjaman mereka karena pendapatan mereka turun atau mereka mengalami kesulitan dalam melunasi pinjamannya. bahkan mengalami kerugian.

Bank memiliki tugas untuk melayani masyarakat, namun ada bahaya yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas ini, yang terdapat dalam sistem apa pun serta evolusinya. Semua bank, termasuk bank konvensional dan bank syariah, akan selalu ada berbagai jenis risiko, baik risiko internal maupun eksternal. Bank berperan sebagai media mediasi kebutuhan masyarakat terkait berbagai tugas operasional, seperti penyediaan layanan, penghimpunan dana, dan penyaluran dana. Pada kegiatan pelayanan tersebut pasti memiliki kendala ketika dilaksanakan pada masa wabah pandemi Covid-19. Hal tersebut disebabkan karena di masa pandemi ini segala jenis kegiatan pun dibatasi sehingga aktivitas yang biasa dilakukan secara langsung dengan banyak orang harus diminimalisir.

Bank syariah adalah badan hukum yang beroperasi berdasarkan hukum Syariah. Hukum syariah adalah keharusan yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah, memastikan keselarasan kebijakan, regulasi, sistem, dan prosedur dengan kerangka kerja manajemen risiko yang telah distandarkan secara internasional yang dikembangkan oleh *Islamic Financial Service Board (IFSB)* (Ihyak et al., 2023).

Secara umum, tugas utama bank mencakup menerima dan menyalurkan uang masyarakat serta menawarkan berbagai layanan tambahan perbankan (Mahmuda & Muktadir-Al-Mukit, 2022.; Rahmawaty & Helmayunita, 2021). Agar bank dapat meyakinkan nasabahnya untuk memberikan pinjaman kepada entitas keuangan ini, mereka harus memiliki likuiditas yang memadai. Sejak tahun 1970an, dua tren umum ekspansi perbankan Islam telah diidentifikasi.

Operasional bisnis perbankan syariah melibatkan menghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau tabungan masyarakat dan penerapan prinsip-prinsip syariah untuk menyalurkan dananya ke dalam pembiayaan. Pembiayaan bank syariah dapat berbentuk pembiayaan konsumen yang bersifat produktif atau non-produktif. Menurut prinsip syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang sebanding dengannya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, dan pihak yang didanai wajib membayar kembali dana atau tagihan tersebut dengan imbalan bagi hasil setelah jangka waktu yang telah ditentukan.

Bank syariah menghadapi risiko terkait pembiayaan ketika terjadi pembiayaan bermasalah yang disebut juga dengan *non-performing financing* (NPF). Rasio pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan dari bank syariah diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF) (Pratami, 2011). Yang dimaksud dengan “pembiayaan bermasalah” adalah tingkat kegagalan pengembalian pembiayaan. Akibatnya, bank akan lebih berisiko jika tingkat kegagalan pembiayaan lebih tinggi; sebaliknya jika tingkat kegagalan pembiayaan lebih rendah maka risiko bank akan lebih kecil (Jamilah, 2016).

Non-Performing Financing atau NPF merupakan rasio yang menggambarkan seberapa banyak pembiayaan yang diterbitkan suatu lembaga dengan cara membandingkan jumlah total pembiayaan yang diterbitkan dengan total pembiayaan yang disalurkan. Rasio NPF merupakan salah satu rasio yang harus dipertimbangkan secara hati-hati karena dapat menunjukkan tingkat kesehatan institusi seseorang. Jika tingkat NPF tinggi dan dimiliki kurang dari 5% dari total, maka lembaga tersebut dianggap sehat (Nikmah & Aisyah, 2022).

Bank harus memprioritaskan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam penyaluran dananya. Selain itu, bank juga perlu menerapkan prinsip pengelolaan lainnya, seperti prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*). Prinsip kehati-hatian termasuk yang harus dikaji secara cermat jika bank ingin mengalihkan dananya untuk pembiayaan masyarakat. Intinya, perilaku kehati-hatian juga memberikan perlindungan hukum yang implisit kepada nasabah, khususnya mereka yang melakukan tabungan. Kesimpulan utama yang dapat diambil adalah bahwa bank perlu berhati-hati ketika menyalurkan dana masyarakat agar tetap terlindungi dan aman serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap mereka.

Beberapa penelitian sebelumnya seperti Yasin (2020) mengemukakan bahwa terdapat dua opsi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah: jalur non-litigasi atau litigasi. Jalur non-litigasi (keluarga) dapat digunakan untuk pengumpulan, restrukturisasi, penghapusan buku, atau untuk melanjutkan perluasan pendanaan. BPRS dapat menempuh cara litigasi yang mempunyai kekuatan hukum lebih mengikat para pihak, apabila cara non litigasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan tidak dapat menyelesaikan keuangan yang bermasalah.

Khairan (2020) menyatakan bahwa *Non-Performing Financing* (NPF) dapat diselamatkan melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Selain itu, metode lain untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah mencakup konsultasi dan negosiasi (Aisyah, 2020.; Purnama & Iswandi, 2022).

Ma'ruf (2021) mengemukakan bahwa memilih rencana tindakan membujuk nasabah dan mencari pilihan terbaik melalui program program *reschedule*, *reconditioning* pembiayaan macet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kematian, bencana alam, dan kegagalan perusahaan dengan perilaku pelanggan yang tidak memuaskan adalah penyebab utama buruknya keuangan. Sebuah metode untuk penjadwalan ulang dan rekondisi keuangan untuk mengatasi masalah.

Mengingat konteks di atas, para ahli percaya bahwa selama pandemic covid-19, masalah pembiayaan ini perlu mendapat prioritas utama. Oleh karena itu, tanggung jawab utama perbankan syariah adalah mengembangkan strategi atau menawarkan

solusi yang tepat sehingga dapat mengatasi masalah ini dan menjaga loyalitas nasabahnya. Oleh karena itu, rumusan masalah meliputi penentuan strategi manajemen risiko dalam mengatasi *Non-Performing Financing* (NPF) pada bank umum syariah di masa pandemi covid-19. Studi ini menggunakan pendekatan untuk mengidentifikasi cara-cara mengurangi kemungkinan pembiayaan bermasalah. Dari aspek loyalitas, harapannya adalah agar nasabah senantiasa melakukan pembayaran dengan menjunjung tinggi loyalitas dan kepercayaan diri dalam menjalankan tugasnya.

Tujuan utama dari artikel penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi manajemen risiko dalam mengatasi *Non-Performing Financing* (NPF) pada Perbankan syariah di masa pandemi Covid-19. Demi mencapai tujuan operasinya, suatu bank syariah harus mempertimbangkan risiko pada operasional yang bisa mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan, termasuk kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan yang bermasalah. Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola manajemen risiko perusahaan adalah dengan cara menyusun strategi efektif yang dapat di implementasikan pada perbankan Syariah. Perumusan strategi bagi perusahaan penting dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga perusahaan lebih maju. Strategi dalam penelitian ini digunakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Di sisi loyalitas, pelanggan diharapkan memenuhi tanggung jawab mereka dengan setia dan dapat dipercaya, yang pada gilirannya menghasilkan pembayaran yang konsisten.

Kajian Literatur

Manajemen Risiko

Karena istilah "risiko" dapat diterapkan pada berbagai situasi dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari, maka istilah ini sudah digunakan secara luas. Mempertimbangkan seberapa luas cakupannya karena istilah "risiko" ada, maka penting untuk mendefinisikannya dalam berbagai cara. Sebuah program yang disebut manajemen risiko bertugas mengidentifikasi bahaya yang ada, menghitung ukurannya, dan menghasilkan solusi untuk mengendalikannya (Wafie & Segaf, 2023).

Menurut Standar Australia/Selandia Baru tahun 1999, proses manajemen risiko bersifat sistematis dan logistik. Ini mencakup identifikasi, evaluasi, rotasi, pengendalian, pemantauan, dan komunikasi risiko dalam setiap tindakan, fungsi, atau proses untuk memaksimalkan peluang dan menghindari kerugian. Vaughan (1978) mendefinisikan manajemen risiko sebagai upaya perusahaan untuk mengurangi risiko atau potensi kerugian dalam operasional bisnis. Dalam praktiknya, regulator, pemegang saham, dewan komisaris, direktur, komite, manajemen, auditor, dan pemangku kepentingan lainnya terlibat dalam manajemen risiko. Semua aktivitas perusahaan, termasuk keuangan, investasi, operasional, perekrutan, dan pengadaan, harus tunduk pada manajemen risiko. Saat ini, bisnis lebih fokus pada risiko bisnis dan memenuhi kewajiban pelaporannya kepada pihak-pihak terkait.

Pembiayaan

Bank syariah memiliki dua tugas utama, yaitu penyaluran dan penghimpunan dana. Pembiayaan dalam bank syariah adalah pemberian akses permodalan kepada debitur untuk keperluan konsumsi atau usaha. Antonio (2001) mendefinisikan pembiayaan

sebagai penyediaan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan keuangan pihak yang defisit. Lebih lanjut, Kasmir (2004) menjelaskan pembiayaan sebagai penyediaan uang tunai atau tagihan yang setara, tergantung pada kontrak antara bank dan pihak ketiga, yang mengharuskan pihak ketiga mengganti dana atau tagihan kepada bank setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh bank adalah pembiayaan bermasalah, yang dapat menyebabkan kerugian finansial besar dan mengancam stabilitas sistem keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab, dampak, dan solusi pembiayaan bermasalah dalam industri perbankan syariah. Pembiayaan yang bermasalah mempengaruhi baik lembaga keuangan maupun klien yang menerima pembiayaan.

Menurut Abdullah dkk. (2018), beberapa alasan utama masalah pembiayaan di lembaga keuangan syariah meliputi ketidaktahuan konsumen, ketidakmampuan memenuhi komitmen pembayaran, dan kondisi perekonomian yang menantang. Rahman dkk. (2019) menekankan pentingnya manajemen risiko dalam mengatasi tantangan pembiayaan, dengan menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang menerapkan manajemen risiko yang efektif mengalami penurunan pembiayaan bermasalah. Untuk mencegah kesulitan keuangan, risiko seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional harus dikelola dengan hati-hati.

Non-Performing Financing (NPF)

Segala bentuk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berpotensi bermasalah atau tidak bisa dilaksanakan. Kemungkinan mengalami kerugian karena uang yang telah dikeluarkan tidak dapat diperoleh kembali disebut dengan risiko pembiayaan. Diantara besar kecilnya rasio pembiayaan bermasalah atau *non-performing financing* (NPF) mewakili risiko pembiayaan yang dihadapi bank syariah (Akbar, 2016).

Salah satu indikatornya adalah Non-Performing Financing (NPF). Kemampuan dalam melunasi pembiayaan atau menyalurkan investasi menunjukkan kesehatan sebuah bank (Haifa & Wibowo, 2015). Pembiayaan bermasalah membandingkan jumlah total pembiayaan yang bermasalah dengan seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan kepada debitur guna menunjukkan betapa tingginya tingkat penagihan bank dalam memperoleh kembali uang yang telah disalurkan (Akbar, 2016). Semakin buruk kualitas pembiayaan atau kredit suatu bank, semakin besar rasio dan besarnya suatu bank akan lebih mungkin mengalami keadaan yang lebih buruk jika semakin banyak pembiayaan bermasalah yang dimilikinya (Hariyani, 2010:52).

NPF Gross telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) sebesar 5% sebagai tingkat toleransi kesehatan bank. Apabila tingkat rasio pembiayaan bermasalah atau NPF berada di atas batas toleransi maka akan menjadi masalah besar yang berdampak negatif terhadap profitabilitas bank syariah yang pada akhirnya mengakibatkan penutupan bank syariah (Akbar, 2016).

Dalam industri perbankan syariah, pembiayaan bermasalah sebagian besar disebabkan oleh tiga faktor, yaitu faktor internal bank, permasalahan internal debitur, dan faktor eksternal yang tidak berkaitan dengan bank atau debitur (Haifa & Wibowo,

2015). Penyebab terjadinya pembiayaan bermaslah disebabkan oleh kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah.

Perbankan Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan syariah yang mendukung mekanisme ekonomi real estat dengan berinvestasi atau membeli dan menjual properti, serta menawarkan layanan tabungan perbankan kepada nasabahnya. Ketika ada hasil atau keuntungan, bank dan nasabah pendanaannya membagi margin keuntungan bank (Anggraini & Tuti, 2021).

Pengertian Perbankan Syariah telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbankan syariah mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk kelembagaan, operasional bisnis, serta protokol dan proses yang terlibat dalam menjalankan operasional tersebut. Menurut sifatnya, bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah), dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Bank syariah menjalankan operasional bisnisnya berdasarkan prinsip syariah (Ismail, 2013).

Dengan demikian, perbankan syariah diartikan sebagai bank yang merupakan lembaga keuangan negara yang menjalankan operasionalnya dengan tetap berpegang pada prinsip syariah tanpa mendikte atau membebani nasabahnya. Hal ini juga mengacu pada keuntungan atau imbalan yang diperoleh nasabah yang memanfaatkan kontrak atau perjanjian yang dibuat nasabah dengan bank berdasarkan persetujuan bersama kedua pihak. Syarat-syarat hukum Islam harus disebutkan dalam perjanjian (akad) (Hasan, 2011).

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan sumber data dari dokumen internal Bank Syariah Indonesia, wawancara langsung, serta buku, website OJK, dan literatur relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk mendeskripsikan masalah yang dipilih, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, termasuk buku digital, artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis respons, tindakan, dan motivasi dari subyek penelitian terkait situasi yang dihadapinya. Penelitian ini akan disajikan dengan mendetail dan dijelaskan menggunakan bahasa yang natural dengan beragam metode ilmiah. Bank Umum Syariah di Indonesia menjadi fokus dari penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian diikuti oleh analisis data guna memastikan keakuratan dan kredibilitas data yang dikumpulkan.

Pembahasan

Manajemen Risiko

Manajemen risiko berasal dari kata "manage" yang berarti mengendalikan atau mengelola. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manajemen dijelaskan sebagai pemanfaatan sumber daya dengan efektif guna mencapai tujuan. Stephen P. Robbin mendefinisikan manajemen sebagai proses penggabungan dan koordinasi tugas-tugas agar dapat dilaksanakan oleh orang lain dengan efektif dan efisien (Syarofi, 2022). Mukhlisin dan Suhendri (2018) mendefinisikan manajemen risiko sebagai seperangkat

protokol dan teknik untuk mengenali, melacak, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan operasional bisnis bank. Manajemen risiko adalah upaya perbankan syariah untuk mengatur dan mengendalikan risiko dengan tujuan meminimalisirnya sehingga hasil yang diinginkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ini mengacu pada transaksi perbankan yang masih dapat dikelola dan diterima secara menguntungkan, tetapi bank dengan struktur pasar, ukuran, dan tingkat kompleksitas bisnis yang berbeda semuanya menggunakan sistem manajemen risiko yang sama (Syadali et al., 2023).

Lebih dari 400 lembaga keuangan di seluruh dunia berfungsi berdasarkan prinsip syariah, menawarkan berbagai macam barang dan jasa. Popularitas lembaga keuangan syariah yang meningkat ini menyebabkan peningkatan risiko terkait (Nelly et al., 2022). Risiko di bank syariah memiliki ciri khas, di mana keuntungan dan pembagian risiko menjadi aspek utama mereka. Prinsip dan prosedur dalam sistem perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional, sehingga pendekatan kedua bank dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko berbeda. Meskipun demikian, bank syariah juga menghadapi risiko kredit, likuiditas, dan suku bunga, dengan karakteristiknya sendiri. Variasi ini mempengaruhi atribut aset dan liabilitas yang dimiliki oleh kedua kategori bank tersebut (Susanti et al. 2019).

Menurut Undang-Undang Syariah (UUS) Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 35 tentang perbankan syariah, bank syariah wajib mengikuti prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya. Pasal 38 ayat 1 UUS menekankan penerapan manajemen risiko yang mencakup konsep kenali nasabah dan perlindungan konsumen. Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengatur ketentuan tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 UUS yang mewajibkan bank syariah untuk memberitahukan nasabah mengenai potensi bahaya yang terkait dengan berbisnis dengan mereka. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 menjelaskan bahwa manajemen risiko dilaksanakan oleh bank umum agar beroperasi dengan hati-hati dan sesuai dengan tujuan bisnis (Alfi Yandra, 2021).

Manajemen Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merujuk pada risiko yang timbul akibat kegagalan pihak counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan terbagi menjadi dua jenis pembiayaan, yakni yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC) seperti murabahah, ijarah, dan lainnya, serta yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) seperti mudarabah dan musyarakah.

1. Risiko yang berbasis NCC memiliki dua aspek utama:
 - a. Default risk: Risiko kebangkrutan yang mencakup:
 - 1) Industry risk: risiko terkait jenis usaha, termasuk karakteristik usaha, riwayat pembiayaan di bank, dan kinerja keuangan.
 - 2) Kondisi internal perusahaan nasabah: termasuk manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan.
 - 3) Faktor lain seperti group usaha, force majeure, masalah hukum, risiko pasar, riwayat pembayaran, dan restrukturisasi pembiayaan.

- b. Recovery risk: Risiko jaminan terkait pembayaran sisa pinjaman nasabah dari hasil penjualan jaminan, jika metode pertama tidak memungkinkan. Faktor yang mempengaruhi meliputi kesempurnaan pengikatan jaminan, nilai jual kembali, tuntutan hukum, dan kredibilitas jaminan.
- 2. Sementara itu, risiko berbasis NUC mencakup tiga aspek:
 - a. Business risk: Risiko bisnis yang dibiayai, mencakup:
 - 1) Industry risk: serupa dengan risiko NCC.
 - 2) Kondisi internal perusahaan nasabah.
 - 3) Faktor negatif lainnya, sebanding dengan risiko NCC.
 - b. Shrinking risk: Risiko penurunan nilai pembiayaan mudarabah/musarakah terkait:
 - 1) Unusual business risk: penurunan drastis penjualan atau harga barang/jasa.
 - 2) Jenis bagi hasil: profit and loss sharing atau revenue sharing.
 - 3) Disaster risk: dampak besar dari force majeure.
 - c. Character risk: Risiko karakter buruk mudarib, yang mencakup:
 - 1) Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis.
 - 2) Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati.
 - 3) Pengelolaan internal perusahaan yang tidak profesional.

Perbankan syariah berfungsi sebagai mitra dan perantara bagi nasabahnya. Untuk menjaga pengendalian, likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas dalam perannya sebagai wali amanat, perbankan syariah wajib menjaga kepentingan nasabahnya dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian. Menurut keyakinan yang berlandaskan keimanan dan nilai tauhid, maka ibadah itu bertanggung jawab. Jadi, tujuan perbankan syariah bukan hanya untuk memaksimalkan keuntungan tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat (Trisadini, 2013).

Dalam penerapan manajemen risiko dapat di bagi menjadi dua yaitu:

- 1. Mengidentifikasi risiko pembiayaan
 - a) Tentukan risiko keuangan yang ada dalam setiap aktivitas dan produk. Mempelajari ciri-ciri risiko pendanaan yang ada dalam aktivitas akan mengarah pada identifikasi bahaya pendanaan.
 - b) Status atau keadaan keuangan debitur, termasuk kemampuan mereka untuk melakukan pembayaran rutin dan jaminan yang diberikan, harus dipertimbangkan ketika menilai risiko pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pembiayaan.
- 2. Mengukur risiko pembiayaan
 - a. Memiliki prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran risiko
 - 1) Untuk sentralisasi *exposure on balance sheet* dan *of balance sheet* yang mengandung risiko pembiayaan dari setiap debitur atau per kelompok debitur dan *counterparty* tertentu yang mengacu pada konsep *single obligor*

- 2) Mempertahankan kriteria tertentu dan memanfaatkan kombinasi elemen kualitatif dan kuantitatif untuk menilai variasi kelompok tingkat risiko pembiayaan
 - 3) Mensosialisasikan hasil penilaian risiko secara keseluruhan untuk memperhatikan parameter tertentu
- b. Menerapkan sistem pengukuran risiko pembiayaan dengan memperhitungkan:
- 1) Karakteristik tiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan, dan tingkat bunga.
 - 2) Jangka waktu pembiayaan yang terkait dengan fluktuasi potensi di pasar.
 - 3) Faktor jaminan, serta kemungkinan kegagalan pembayaran (Fathony & Rohmaniyah, 2021).

Di negara-negara berkembang, bank syariah harus memprioritaskan manajemen risiko. Di sebagian besar pasar, pangsa pasar bank syariah tumbuh dengan cepat. Perbankan syariah telah meningkat hingga mencakup lebih dari 30% simpanan dan aset di bank-bank Indonesia. Bank syariah harus mampu melipatgandakan pangsa pasarnya karena merupakan sektor perekonomian yang memiliki masa depan cerah (Nelly et al., 2022).

Strategi Manajemen Risiko dalam Mengatasi *Non-Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah di masa pandemic Covid-19

Dalam mengatasi *Non-Performing Financing* (NPF), bank umum syariah menerapkan strategi manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi. Berbagai strategi yang diimplementasikan antara lain:

1. Mendirikan tim penagihan internal di setiap Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang bekerjasama dengan pihak hukum seperti Kejaksaan Negeri untuk memberikan pendampingan hukum terhadap pembiayaan yang mengalami masalah. Bank perlu membentuk tim khusus di setiap cabangnya yang akan fokus pada penanganan pembiayaan yang bermasalah pada perbankan syariah. Tim ini akan bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri untuk mendapatkan pendampingan hukum dalam proses penagihan.
2. Melaksanakan penagihan melalui telepon, SMS, dan WhatsApp dengan menggunakan bahasa yang sopan dan beradab sebagai bentuk layanan yang baik kepada nasabah. Untuk memastikan pendekatan yang humanis dalam proses penagihan, bank dapat menghubungi nasabah melalui telepon, SMS, dan WhatsApp. Komunikasi yang dilakukan harus menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati agar nasabah merasa dihargai dan tidak merasa ditekan.
3. Mengirimkan surat pemberitahuan sebanyak tiga kali yang memuat rincian tagihan nasabah dan meningkatkan silaturahmi dengan nasabah melalui pendekatan musyawarah. Bank perlu mengirimkan surat pemberitahuan kepada nasabah yang memiliki keterlambatan pembayaran sebanyak tiga kali. Surat tersebut harus menyertakan rincian tagihan yang jelas. Selain itu, bank juga perlu meningkatkan silaturahmi dengan nasabah melalui musyawarah untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

4. Melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan cara penjadwalan ulang, persyaratan ulang, dan penataan ulang. Bank harus mengkaji kembali pembiayaan yang bermasalah dengan melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi ini bisa dilakukan melalui penjadwalan ulang pembayaran, penyesuaian persyaratan, dan penataan ulang skema pembiayaan untuk membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya.
5. Mengajukan klaim asuransi untuk nasabah yang meninggal dunia dan nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya melalui metode hapus buku. Untuk mengurangi kerugian akibat kematian nasabah atau ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, bank dapat mengajukan klaim asuransi dengan metode hapus buku, di mana dana yang diterima dari klaim asuransi akan digunakan untuk menutupi sisa hutang nasabah.
6. Melaksanakan lelang agunan dengan menyerahkan proses pelelangan agunan nasabah ke KPKLN. Jika nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya dan agunan telah diserahkan ke bank, maka bank dapat melaksanakan lelang agunan tersebut. Proses pelelangan agunan bisa diserahkan ke KPKLN untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses lelang.

Strategi tersebut menunjukkan bahwa Perbankan Syariah menggunakan teknik standar untuk mengatasi *Non-Performing Financing* (NPF), baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal. Penelitian oleh Muliani (2020) mengungkapkan bahwa Bank Syariah Mandiri menerapkan penerapan sistem manajemen risiko pembiayaan yang baik, peminjaman uang sesuai kebijakan dan prinsip kehati-hatian, penetapan batasan risiko, serta penerapan 5C (karakteristik, kapasitas, modal, kondisi, dan agunan) dan Analisis 7A dalam pemberian kredit.

Beberapa penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Azis (2012), Purnama & Iswandi (2022), Ramahana (2021), dan Sodik (2022) menjelaskan pendekatan lain dalam menyelesaikan masalah keuangan. Bank melakukan upaya lembut atau paksa, seperti penagihan intensif terhadap nasabah yang menunggak atau telah diserahkan ke lembaga arbitrase, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Kasmir (2014), cara menagih piutang dapat dilakukan melalui surat, telepon, atau kunjungan pribadi. Dalam penelitian tersebut, strategi yang dilakukan oleh bank syariah antara lain adalah membentuk tim yang berdedikasi pada penagihan, mengingatkan nasabah melalui telepon, SMS, dan WhatsApp, melakukan kunjungan tatap muka secara intensif kepada nasabah, serta membuat jadwal kunjungan berdasarkan billing distance yang dikelola oleh bank syariah. Nasabah juga diharapkan menjalin silaturahmi untuk berdiskusi sehingga bank syariah dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhannya. Jika nasabah mengalami kesulitan keuangan, hendaknya memberitahukan kepada bank syariah sebagai bagian dari pemenuhan hak pemberi pembiayaan.

Herijanto et al. (2016) menunjukkan bahwa program restrukturisasi pembiayaan tidak hanya berfungsi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, tetapi juga untuk mencegah penurunan profit perusahaan dan menghindari pengurangan PPAP (Penyisihan Penyusutan Aktiva Produktif). Laporan akhir kajian restrukturisasi

perbankan menekankan bahwa restrukturisasi pembiayaan bertujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan kompetitif dengan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki solvabilitas dan profitabilitas bank.

Kunjungan bank syariah kepada nasabah yang wanprestasi membantu mengidentifikasi kendala nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Sebagai contoh, jika nasabah meninggal dunia, bank akan mengajukan klaim asuransi untuk menutup kewajiban pembiayaan nasabah. Tujuan dari klaim asuransi ini adalah untuk memastikan kewajiban pembayaran pembiayaan dapat dipenuhi dan menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah. Selain itu, dalam situasi nasabah terkena bencana alam di mana tidak ada asuransi yang menjamin, bank syariah memberikan keringanan atau penundaan pembayaran kewajiban pembiayaan dengan cara restrukturisasi pembiayaan, sehingga meningkatkan kondisi dan kegiatan usaha nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.

Peneliti menekankan bahwa restrukturisasi merupakan pendekatan yang sangat efektif bagi bank syariah dalam menangani pembiayaan yang mengalami masalah. Dengan melaksanakan upaya penyelamatan dan menyelesaikan masalah pembiayaan, bank dapat mencegah potensi kerugian dan memastikan dana yang telah disalurkan dapat dikembalikan melalui restrukturisasi dan upaya pengumpulan dana yang intensif. Hal ini memfasilitasi penanganan pembiayaan yang berada pada perbankan syariah yang efisien dan memastikan kesadaran nasabah terhadap tanggung jawab mereka kepada bank.

Menerapkan restrukturisasi bagi nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Penyakit Virus Corona memungkinkan bank untuk menyelamatkan pembiayaan yang mengalami masalah selama pandemi Covid-19 dengan mempertahankan kolektibilitas 1 (lancar) dan kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus). Pada tahun 2019, banyak perusahaan yang mendapatkan pembiayaan dari bank mengalami penurunan bisnis akibat penerapan protokol jarak fisik untuk menghambat penyebaran virus Corona. Tindakan ini diambil sebagai antisipasi terhadap hambatan atau tantangan di masa depan agar kelangsungan usaha mitra bank tetap berjalan dengan baik.

Penerapan strategi manajemen risiko yang efektif ini memungkinkan bank umum syariah untuk mengurangi eksposur terhadap risiko pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF), sehingga dapat menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan nasabah. Selain itu, bank dapat meminimalisir kerugian yang mungkin timbul akibat pembiayaan bermasalah, sehingga mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis bank dalam jangka panjang. Oleh karena itu, strategi manajemen risiko yang baik merupakan faktor kunci dalam kesuksesan operasional bank umum syariah dalam menghadapi tantangan *Non-Performing Financing* (NPF) di masa pandemi Covid-19.

Kesimpulan dan Saran

Manajemen risiko memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan perbankan syariah, terutama dalam menghadapi tantangan *Non-Performing Financing* (NPF) di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa poin kunci dapat disimpulkan:

1. Bank syariah diharuskan untuk mematuhi prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Syariah dan Peraturan Bank Indonesia.
2. Risiko pembiayaan dalam perbankan syariah meliputi risiko berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dengan masing-masing memiliki karakteristik dan faktor risiko yang berbeda.
3. Strategi manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi telah diimplementasikan oleh Bank Umum Syariah untuk mengatasi *Non-Performing Financing* (NPF), termasuk pembentukan tim penagihan, restrukturisasi pembiayaan, dan klaim asuransi.
4. Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu cara yang efektif untuk menangani pembiayaan bermasalah, mencegah kerugian bagi bank, dan memastikan kewajiban pembayaran pembiayaan dapat dipenuhi oleh nasabah.

Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF), Bank umum syariah telah menerapkan strategi manajemen risiko yang komprehensif. Strategi tersebut meliputi pendirian tim penagihan internal yang bekerja sama dengan pihak hukum, penagihan melalui telepon, SMS, dan WhatsApp dengan bahasa yang sopan, pengiriman surat pemberitahuan sebanyak tiga kali, restrukturisasi pembiayaan, pengajuan klaim asuransi untuk nasabah yang meninggal, dan pelaksanaan lelang agunan melalui KPKLN. Selain itu, Bank Syariah Mandiri mematuhi prinsip-prinsip kehati-hatian dalam peminjaman uang dan penerapan Analisis 5C dan 7A dalam pemberian kredit. Restrukturisasi pembiayaan terbukti efektif dalam menangani masalah pembiayaan, mengurangi potensi kerugian, dan memastikan pengembalian dana. Selama pandemi Covid-19, restrukturisasi pembiayaan memungkinkan bank untuk menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah dan mempertahankan kualitas kolektibilitas, mendukung stabilitas keuangan, dan pertumbuhan bisnis bank dalam jangka panjang.

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran untuk perbaikan dan penerapan manajemen risiko dalam mengatasi *Non-Performing Financing* (NPF) pada perbankan syariah:

1. Bank umum syariah perlu terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam manajemen risiko pembiayaan dengan mengadopsi teknologi informasi dan analisis data yang lebih canggih.
2. Pelatihan dan pengembangan karyawan di bidang manajemen risiko perlu ditingkatkan agar dapat mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko pembiayaan dengan lebih efektif.

3. Kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan regulator perlu ditingkatkan untuk memperkuat kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.
4. Perlu ada strategi komunikasi yang lebih efektif antara bank dan nasabah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran nasabah akan kewajibannya dalam membayar pembiayaan.
5. Mendorong penerapan teknologi fintech dalam proses penagihan dan monitoring pembiayaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen risiko.

Dengan penerapan strategi manajemen risiko yang efektif, Bank umum syariah dapat meminimalisir risiko terjadinya *Non-Performing Financing* (NPF), menjaga stabilitas keuangan, dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Kepercayaan nasabah yang tinggi akan memperkuat posisi bank di pasar, meningkatkan pangsa pasar, dan mendukung pertumbuhan serta keberlanjutan bisnis bank dalam jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Aisyah, E. N., & Maharani, M. (2020). Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada UMKM di masa pandemi COVID-19. *SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 287–296. <http://repository.uin-malang.ac.id/7767/>
- Akbar, C., Eril., Abdullah, M. W., & Awaluddin, M. (2022). Manajemen risiko di perbankan syariah. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 51–56. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.230>
- Boegiyati, D., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2024). Integrasi prinsip syariah dalam pengelolaan modal kerja dan keputusan pembiayaan: Tinjauan teoritis. *Jurnal Mu'allim*, 6(1). <http://repository.uin-malang.ac.id/18470/>
- Fasa, M. I. (2022). Manajemen resiko perbankan syariah di Indonesia. Li Falah: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 36–53. https://www.academia.edu/35167080/MANAJEMEN_RESIKO_PERBANKAN_SYARIAH_DI_INDONESIA
- Hasan, I. (2009). Preferensi masyarakat terhadap bank syariah di Kota Malang. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(3), 1–19. <https://doi.org/10.18860/iq.v4i3.303>
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13 (2). 1560-1567. <http://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Nikmah, S. L., & Aisyah, E. N. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *non performing financing* (NPF) di BMT Nashrul Ummah Balen. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 387–397. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).10799](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).10799)
- Nurani, S., Isfandayani, I., & Putra, P. (2023). Strategi manajemen risiko pada operasional Bank BTN Syariah di masa pandemi Covid-19. *Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, 14(1), 61–76. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v14i1.7092>

- Purnomo, J. H. (2019). Manajemen resiko di perbankan syariah. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 58–67.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3441>
- Safitri, N., Rosihin, H. N., Khussa'idah, M. Z., & Manzilla, J. P. (2021). Strategi manajemen risiko perbankan syariah pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Acad*, 1–21.
- Sary, M. S., Mas'ud, R., & Azkar, M. (2023). Strategi PT. Bank NTB Syariah dalam mengatasi pembiayaan masyarakat bermasalah masa Covid-19. *Jesya: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, 6(2), 1223–1235.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1255>
- Supriadi, A., Hasanudin, A. I., Uzliawati, L., & Haerani, A. (2021). Factors affecting the profitability of sharia banking. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 15(1), 35–46. <https://doi.org/10.55208/jebe.v15i1.209>
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13 (2). 1227-1236. <http://repository.uin-malang.ac.id/16771/>
- Wafie, S., & Segaf, S. (2023). Pemanfaatan informasi dan teknologi dalam implementasi manajemen pengendalian risiko likuiditas di BMT UGT Nusantara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3383–3384. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9481>
- Yulianti, R. T. (2009). Manajemen risiko perbankan syari'ah. *La_Riba*, 3(2), 151–165.
<https://journal.uui.ac.id/JEI/article/view/2560>